UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah hal kesepakatan sosial antara laki-laki dan perempuan, yang tujuannya adalah hubungan seksual, *musaharah* (menjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan), meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga dan menempuh kehidupan bersama.[1] Dalam kata lain perkawinan merupakan sarana untuk menghalalkan terjadinya hubungan yang intim antara pria dan wanita. Dengan jalan perkawinan, hubungan biologis tidak lagi menjadi liar dan dapat tersalurkan dengan baik di dalam satu ikatan yang suci dan sah. Dalam Al-Qur'an Allah SWT menyebutkan secara jelas tentang tujuan perkawinan:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. al-Ruum: 21) [2].

Pada prinsipnya perkawinan ditujukan selama hidup dan

[1] Abd. Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm.10.

[2] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2003), hlm. 324.

kebahagiaan yang kekal dan abadi sebagai pasangan suami isteri yang suci dan kokoh. Allah SWT menyatakan bahwa nikah itu bukanlah suatu perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang kuat yaitu *mitsaqan ghalidzan,*[3] dalam firman Allah :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat" (QS. al-Nisa: 21) [4].

Dengan adanya perjanjian yang kuat, diharapkan rumah tangga tersebut menjadi damai dan teratur, menjadi tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat melahirkan keturunan dan memeliharanya dalam keadaan dan perkembangan yang baik.

Dalam Undang-undang no.1tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal1 menegaskan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"[5].

Keharmonisan keluarga merupakan syarat penting dalam

[3] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, alih bahasa, Moh. Tholib*, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), hlm. 7.

[4] Departemen Agama, *Op.cit.*, 2003, hlm. 64.

[5] Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Perkawinan*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), hlm. 1-2.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengarungi kehidupan rumah tangga agar mereka mampu mengahadapi berbagai goncangan dan hempasan badai dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pemahaman terhadap terhadap konsep keluarga sangat diperlukan karena kebanyakan keluarga yang gagal adalah keluarga yang tidak memahami akan pentingnya keharmonisan keluarga. Adapun syarat-syarat utama agar tercapai keharmonisan dalam sebuah keluarga adalah adanya saling mengerti antara suami istri, saling menerima, saling menghargai, saling amanah (mempercayai), dan saling mencintai[6]. Oleh karena itu, syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar tujuan mulia dari perkawinan dapat tercapai, yaitu membentuk sebuah rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* bahagia lahir dan batin.

Kadang-kadang sebagai suami merasa curiga terhadap istrinya karena sikap istri tidak setia lagi kepadanya, istemewa setelah mendapat anak yang jauh berbeda dari bentuk suami tersebut atau apa sebab istrinya hamil dan melahirkan, padahal ia berpendapat tidak mungkin dia hamil, karena tidak disetubuhinya dan lain-lain. Sehingga ia mengakui bahwa anak itu bukan anaknya[7]. Kejadian seperti itu terjadi akibat pergaulan modern dengan adanya *Free Seks*. Untuk mengatasi keresahan hati suami, maka Islam sudah mengatur suatu cara yang dinamakan "*Li'ān*"[8].

Kata *li'an* adalah *mashdar* dari kata kerja لعن-يلعن-لعنا, bermakna

[6] Djarajat Zakiyah, *Ketenangan dan Kebahagiaan Keluarga*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 9.

[7] Abd. Rahman Ghozali, *Op.cit*,. 13-14.

[8] Abdullah bin Abdurrahman al- Bassam, *Taudhih al-Ahkām min Bulūghul al-Marām, alih bahasa, Kahar Masyhur, Syarah Bulūqhul Marām*, Cet. I, Jilid 2, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 111.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

laknat atau kutukan[9]. Dinamakan dengan *li'ān* ini karena apa yang terjadi antara suami istri, sebab masing-masing suami istri saling melaknat dirinya sendiri pada kali yang kelima jika dia berdusta[10]. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa pada hakekatnya *li'ān* itu adalah sumpahnya suami sebanyak empat kali atas tuduhan zina terhadap istrinya kemudian dilanjutkan dengan kata-kata "Murka Allah atas dirinya jika tuduhan itu benar "[11].

Abu Hanifah mendefinisikan *li'ān* sebagai berikut:

اَنّ اللّعَانَ شَهَادةٌ مُؤَكَّدَةٌ بِالْأيْمَان مَقْرُوْنَةٌ بِاللَّعْن وَبِالْغَضَبِ، وَأنَّهُ فِيْ جَانِبِ الزَّوْج قائِمٌ مَقَامَ حَدُّالْقَذْفِ، وَفِيْ جَانِبِهَا قائِمٌ حَدُّ الزِّنَا[12]

Artinya: "Li'ān adalah beberapa kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah, yang mana kesaksian suami disertai dengan laknat dan kesaksian istri disertai dengan ghadab, yang menduduki kedudukan had qodzab pada suami dan menduduki kedudukan had zina pada hak istri.

Li'ān merupakan jalan keluar bagi suami. Jika suami menuduh istrinya berbuat zina dan dia kesulitan untuk mengajukan kesaksian. Jalan keluarnya ialah suami me*li'an* istrinya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT . Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Nur ayat 6-9 tentang *li'ān:*

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ

[9]Ahmad Wirson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1274.

[10] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhū*, Juz x , (Jakarta: Darul Fikir, 2011), hlm. 481.

[11]Sayyid Sabiq, *Op. cit* ., hlm. 126.

[12]'Alauddin Abi Bakrin ibn Mas'ūd al-Kasāni al-hanafi, *Badā'iu al-Shanā'I Fī Tartibi al-Syarā'i*, (Beirut, Libanon; Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.), hlm. 44.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٦ وَٱلْخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ۝٧

وَيَدْرَؤُا۟ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتٍۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ۝٨ وَٱلْخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٩

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yangkelima: bahwa la`nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Dan istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar."(QS. al-Nur: 6-9)[13].

Diwajibkan *li'ān* jika tidak dapat mendatangkan empat orang saksi. Hakim meminta suami bersumpah dengan empat kesaksian atas nama Allah sebagai pedoman empat orang saksi. Kesaksian itu menyatakan bahwa dia benar dalam tuduhan dan bahwa istrinya berbuat zina dan yang ke lima kemarahan dari Allah[14].

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 127 diatur tata cara *li'ān*, yaitu sebagai berikut:

a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "Laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau

[13]Departemen Agama, *Op.cit*., hlm. 544.

[14] Imam al-Qurthūbi, *al-Jami' al-Ahkām al-Qur'ān*, jilid 6, (Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1413H/1993M), hlm. 122. dan Ibn Katsir, *Taisiru al-Aliyyul Qadīr li Ikhtishāri, alih bahasa M. Nasib Ar-Rifa'i, Ringkasan Tafsir Ibn Katsīr,* (Jakarta: Gema Insani , 2000), hlm. 459.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengingkaran tersebut dusta".

b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "Murka Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar".

c. Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'ān*[15].

Merupakan suatu hal yang sangat sulit bagi seseorang yang tunawicara (bisu) untuk melakukan semua ketentuan-ketentuan di atas, yaitu mengucapkan sumpah *li'ān*. Dalam hal ini masih ada perdebatan dikalangan para ulama mengenai permasalahan ini. Menurut Imam Abu Hanifah orang yang tidak dapat berbicara atau bisu tidak boleh ber *li'ān* karena Imam Abu Hanifah menggolongkan *li'ān* kedalam bentuk *syahadah* (kesaksian). Sehingga orangyang dianggap sah atau boleh *li'ān*nya adalah orang-orang yang dapat diterima kesaksiannya. Sedangkan orang bisu bukanlah orang ahli bersaksi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Badā'i al-Shanāi'* karya 'Alauddin Abi Bakrin ibn Mas'ūd, sebagai berikut:

[15]Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam*.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيْ مُلاَعَنَةِ الْأَخْرَسْ، فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيِّ: يُلاعِنُ،لِأَنَّهُ مِمَّنْ يَصِحُّ طَلاقُهُ وَظِهَارُهُ وَإِيْلاؤُهُ، إِذاَ فُهِمَ ذَالِكَ. وَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ: لَا يُلاَعِنُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَنْطِقُ بِلِسَانِهِ فَيُنْكَرُ اللِّعَانَ[16].

Artinya: "Ulama berbeda pendapat dalam masalah li'an bagi orang bisu, Malik dan Syafi'i berpendapat: Boleh berli'an, karena bahwa sanya orang bisu sah melakukan thalak, zihar dan ila', apabila yang demikian dapat dipahami. Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah: Tidak sah li'annya, karena orang yang bisu bukan termasuk orang yang pantas untuk menjadi saksi, dan tidak dapat berbicara dengan lisannya maka li'annya di tolak (tidak diterima).

Dalam kitab *al-Mabsūth* karya Syamsuddin al-Syarkhāsi, juga terdapat pembahasan tentang *li'ān* bagi orang bisu, sebagai berikut:

إِذاَ قَذَفَهَا وَهِيَ صَغِيْرَةٌ أَوْ صَغِيْرٌ فَلا حَدَّ وَلا لِعَانَ، وَكَذَالِكَ اِنْ كَانَ أَحَدَهُمَا مَجْنُوْنًا اَوْ مَعْتُوْهًا وَكَذَالِكَ اِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَخْرَسَ اِمَّا إِذاَ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْأَخْرَسَ فَقَذْفُهُ لَا يُوْجِبُ الْحَدَّ وَلا اللِّعَانَ عِنْدِنَا[17].

Artinya: "Menurut kami (Hanifiyah): Apabila suami menuduh istrinya berzina yang masih kecil maka tidak ada had dan li'an, dan seperti itu juga jika salah satu keduanya gila atau kurang akal, atau salah satu keduanya bisu, adapun jika suami yang bisu maka tuduhannya tidak diwajibkan had dan li'an.

Dalil yang dijadikan pijakan madzhab Hanafi yaitu, bahwa *li'ān* adalah persaksian, maka disyaratkan pada *li'ān* tersebut sebagaimana yang disyaratkan pada persaksian, karena Allah menamai mereka sebagai orang-orang yang bersaksi[18], berdasarkan firman-Nya:

---

[16] 'Alauddin Abi Bakrin ibn Mas'ūd, *Op.cit.*, hlm. 46.

[17] Syamsuddin al-Syarkhāsi, *al-Mabasūth*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.), hlm. 42.

[18] Ibnu Rusyd, *Terjem. Bidayah al-Mujtahid*, Juz II. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 235.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

...فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ...

Artinya: "...Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah..."(QS. al-Nuur: 6)[19].

Selain dalil di atas Imam Abu Hanifah juga menggunakan hadist Ibnu Abbas, yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَجاءَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: (إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمْ كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ). ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ (رواه البخارى)

Artinya: "...lalu Hilal datang dan mengucap kesaksian, sedangkan Nabi SAW., bersabda: sesungguhnya Allah Maha Tahu, jika salah seorang diantara kamu ada yang berdusta. Apakah ada salah seorang diantara kamu ini ada yang bertaubat? Kemudian istrinya berdiri lantas bersaksi..."[20].

Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang bisu dibolehkan untuk melakukan *li'ān* jika bisa dipahami maksudnya[21]. Imam Hambali juga sama pendapatnya dengan Imam Malik dan Imam Syafi'i yaitu beliau (Imam Hambali) berpendapat apabila isyarat *li'ān* dari orang bisu atau tulisannya dapat dipahami maka sah *li'ān*nya[22].

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT juga memberikan petunjuk bagi orang yang tunawicara (orang bisu) menggunakan isyarat dalam melakukan suatu tindakan. Firman Allah SWT :

---

[19]Departemen Agama, *Op.cit*, hlm. 279.

[20] Imam Abi 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardazbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhāri*, juz v, hadist nomor 5307, dalam kitab *thalaq* bab *li'an* (Lebanon: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 178.

[21] Ibnu Rusyd, *Op.cit*,. hlm. 236.

[22] Imam Hambali, *al-Mugni'*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, t.t.), hlm. 254.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

قَالَ رَبِّ ٱجۡعَل لِّيٓ ءَايَةٗۖ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَٰثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمۡزٗاۗ وَٱذۡكُر رَّبَّكَ كَثِيرٗا وَسَبِّحۡ بِٱلۡعَشِيِّ وَٱلۡإِبۡكَٰرِ ٤١

Artinya: "Berkata Zakariya: "Berilah aku suatu tanda (bahwa istriku telah mengandung)". Allah berfirman: "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat..."(Q.S: Ali Imran: 41)[23].

Namun pendapat Imam Abu Hanifah ini masih perlu untuk dilakukan pengkajian. Karena di dalam hukum Islam atau kita melihat konsep *mukallaf*, maka orang bisu termasuk dalam kategori seorang *mukallaf* yang dapat dikenai *taklif* hukum.

Dalam konsep *mukallaf* salah satu syaratnya adalah berakal dan tingkat keberakalan seseorang itu diukur dari kedewasaannya. Sehingga walaupun orang yang ber*li'ān* tersebut adalah orang bisu tetapi selama ia (orang bisu) berakal dan sudah dewasa maka ia (orang bisu) termasuk orang yang cakap hukum. Jadi, apabila mengacu pada pendapatnya Imam Abu Hanifah yang melarang adanya *li'ān* yang dilakukan oleh orang bisu lalu bagaimana dengan orang bisu yang mengetahui bahwa istrinya telah berzina? Berawal dari hal itulah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai kajian tesis dengan judul **"*LI'ĀN* BAGI SUAMI YANG TUNAWICARA (TELA'AH TERHADAP PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH 80 H/699 M – 150H/767 M)".**

[23]Departemen Agama, *Op.cit*., hlm. 61.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, dan dari judul yang telah ditetapkan, maka akan muncul beberapa permasalahan yang membutuhkan jawaban. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

a) Pengertian *li'ān*

b) Tinjauan hukum Islam tentang *li'ān*

c) Pandangan ulama tentang hukum *li'ān* bagi suami yang tunawicara

d) Sebab-sebab perbedaan pendapat ulama tentang *li'ān* bagi suami yang tunawicara

e) *Li'ān* menurut Imam Abu Hanifah

f) Analisis pendapat Imam Abu Hanifah tentang *li'ān* bagi suami yang tunawicara.

C. Definisi Istilah

1. Li'ān

   li'ān adalah tuduhan suami terhadap istri bahwa istrinya berzina dengan orang lain atau mengingkari kehamilan istri dengan disertai empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian sumpah kelima disertai ketersediaan menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya.

2. Qazab

   Qadzaf adalah suatu ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain dengan tuduhan zian, baik dengan menggunakan lafaz yang sharih (tegas) atau secara dilalah (tidak jelas) yang karenanya

mewajibkan hukuman had bagi tertuduh (makdzuf).

3. Had

Had adalah hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syara' untuk mencegah terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama dan menghapus dosa pelakunya.

4. Tunawicara

Tunawicara adalah individu yang mengalami gangguan atau hambatan dalam komunikasi verbal sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi.

5. Syahādah

syahādah adalah informasi yang diberikan oleh oarang yang jujur untuk menetapkan satu hak dengan menggunakan kata bersaksi/menyaksikan (*al-syahādah*) di depan majelis hakim dalam persidangan.

6. Yamīn

Yamīn adalah menahkikkan atau menguatkan sesuatu dengan menyebut nama Allah SWT, seperti; walLahi, bilLahi, talLahi. terhadap apa yang dilakukannya atau ditinggalkannya.

7. Istihsān

Istihsān adalah keterkaitan dengan penerapan ketentuan hukum yang sudah jelas dasar dan kaidahnya secara umum baik dari nash, ijma atau qiyas, tetapi ketentuan hukum yang sudah jelas ini tidak dapat diberlakukan dan harus dirubah karena berhadapan dengan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan yang khusus dan spesifik.

8. Ahliyatul Wujūb

Ahliyyatul Wujūb, adalah kemampuan untuk mempunyai dan menanggung hak. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi kemanusiaan, yang menjadi dasar keberadaannya adalah karena ia seorang manusia. Keberadaan *ahliyyatul wujub* itu bertahap sesuai dengan proses tahapan manusia. Mula-mula seseorang ada sebagai janin, kemudian bayi yang belum cakap, anak-anak yang cakap, orang dewasa yang cakap atau tidak cakap. Sewaktu masih janin, *ahliyyatul wujub* belumlah sempurna, dan barulah sempurna setelah seseorang lahir sebagai manusia.

9. Ahliyatul Ada'

Ahliyyatul Ada', adalah kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain. Keberadaan kemampuan ini tidak hanya karena ia sebagai manusia, akan tetapi karena ia cakap (*tamyis*). Masa datangnya *ahliyyatul ada'* itu menurut syara' berlaku bersamaan dengan tibanya usia *taklif* yang dibatasi dengan *aqil* (berakal) dan dewasa (baligh). Jadi tolok ukur *ahliyyatul ada'* adalah akal.

D. Pembatasan Masalah

dari sekian banyak permasalahan yang muncul dari judul di atas, maka untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasinya dengan pemikiran Imam Abu Hanifah tentang *li'ān* bagi suami yang

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tunawicara.

E. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dan dari pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang *li'ān* yang dilakukan oleh suami yang tunawicara?
2. Bagaimana metode *istidlāl* dan *istinbāth* hukum yang di gunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum tentang *li'ān* yang dilakukan oleh suami yang tunawicara?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah tentang *li'ān* yang dilakukan oleh suami yang tunawicara.
   b. Untuk mengetahui secara mendalam *istidlāl* dan *istinbāth* hukum Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum tentang *li'ān* yang dilakukan oleh suami yang tunawicara.
2. Manfaat Penelitian
   a. Sebagai penyelesaian tugas akhir dalam mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
   b. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam kajian-kajian Fiqh sebagai suatu topik spesifik pada Hukum Keluarga Islam.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Untuk menyumbangkan kontribusi ilmu pengetahuan yang berharga kepada mahasiswa Pascasarjana secara khusus dan mahasiswa Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan tesis ini terdiri atas lima bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, definisi istilah pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORITIS

Pembahasan dalam bab ini diawali dengan konsep *li'ān*, konsep tunawicara, biografi Imam Abu Hanifah dan tinjauan pustaka

BAB III: METODE PENELITIAN

Pembahasan dalam bab ini tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika penulisan.

BAB IV: TELA'AH TERHADAP PEMKIRAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG *LI'ĀN* BAGI SUAMI YANG TUNAWICARA.

Dalam bab ini membahas tentang pendapat Imam Abu Hanifah tentang *li'ān* bagi suami yang tunawicara, metode

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istidlāl dan *istinbāth* hukum Imam Abu Hanifah tentang menetapkan hukum *li'ān* bagi suami yang tunawicara, dan analisis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah tentang *li'ān* bagi suami yang tunawicara

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR KEPUSTAKAAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.